

ABSTRAKSI

SITI TITIM FATIMAH, *Penarikan Harta tanah Wakaf M. Zaenudin di Desa Kadudampit Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi, SKRIPSI, Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2000.*

Pranata wakaf merupakan bagian dari hukum Islam. Hal ini nampak dari segi pengaturannya dalam prinsip-prinsip pokok hukum Islam, sehingga tidak ada keraguan lagi mengenai landasan hukumnya. Amalan wakaf mempunyai keutamaan dibanding amalan-amalan lainnya karena pahala wakaf akan terus mengalir walaupun si wakif telah meninggal dunia, selama harta wakaf tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Namun pada kenyataannya, banyak tanah wakaf yang diubah penggunaannya dari tujuan semula yang dikehendaki wakif serta tidak sedikit pula adanya tuntutan ingin menarik kembali wakafnya. Ini terjadi pada wakafnya M. Zaenudin yang menarik kembali kewakafannya dari nadzir wakaf. Dan pelaksanaan wakaf M. Zaenudin ini termasuk kategori wakaf ahli dalam perwakafan Islam.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang penarikan harta tanah wakaf M. Zaenudin, alasan-alasan penarikannya serta bagaimana status hukum penarikan harta tanah wakaf M. Zaenudin tersebut dalam tinjauan hukum Islam.

Penelitian ini bertolak dari anggapan bahwa harta benda yang telah diwakafkan tidak bisa ditarik kembali kewakafannya karena kepemilikannya telah berpindah menjadi hak milik mutlak Allah serta berdasarkan Hadits Muslim secara implisit menegaskan bahwa menarik kembali apa yang telah kita sedekahkan adalah haram hukumnya.

Penelitian menggunakan metode study kasus yaitu meneliti kasus penarikan harta tanah wakaf M. Zaenudin, dan teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara langsung dengan para pihak yang terkait dalam kasus ini. Kemudian data yang telah terkumpul diproses, dikategorisasikan serta ditafsirkan dengan menggunakan analisis komparatif.

Penarikan harta tanah wakaf M. Zaenudin ini dilatarbelakangi dengan sakitnya penerima wakaf yang berimbas pada kebutuhan materi yang berakhir dengan penjualan tanah wakaf M. Zaenudin. Adapun alasan penarikan kembali tanah wakaf tersebut M. Zaenudin berpedoman pada pendapat Syafi'i yang melarang jual beli benda wakaf dalam kondisi apapun serta alasan apapun dan berdasarkan hadits Umar bahwa benda wakaf tidak bisa dijual, dihibahkan dan diwariskan. Sehingga pelaksanaan penarikan harta tanah wakaf M. Zaenudin ini dengan alasan telah terjadinya jual beli tanah wakaf serta alasan penjualan tersebut bersifat pribadi, bukan karena alasan-alasan yang diperbolehkan oleh syara maka status hukum penarikannya adalah syah secara hukum.